



 USM	<p align="center">UNIVERSITAS SEMARANG Jalan Soekarno-Hatta Tlogosari Semarang 50196 Telp +62 24 6702757. Fax +62 24 6702272 Website : www.usm.ac.id e-mail : univ_smg@usm.ac.id</p>	KODE	
		PSM-KTSP-01	
DOKUMEN PSM	PROSEDUR SISTEM MUTU	TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	PSM PENYUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI	21 Desember 2021	
AREA		REVISI	KE :
BAGIAN			

Dirumuskan oleh : Tim Penyusunan PSM Badan Penjaminan Mutu Universitas Semarang	<p align="center">Tanda Tangan</p>  <p align="center">Endah Pujiastuti, S.H., M.H Ketua Tim Penyusun</p>
Disetujui oleh : Badan Penjaminan Mutu Universitas Semarang	<p align="center">Tanda Tangan</p>  <p align="center">Dr. Ardiani Ika Sulistyawati, S.E., M.M., Ak, CA. CPA Ka. Badan Penjaminan Mutu</p>
Disahkan oleh : Pinpinan Universitas Semarang	<p align="center">Tanda Tangan</p>  <p align="center">Dr. Supari, S.T., M.T Rektor</p>

USM	UNIVERSITAS SEMARANG Jalan Soekarno-Hatta Tlogosari Semarang 50196 Telp +62 24 6702757. Fax +62 24 6702272 Website : www.usm.ac.id e-mail : univ_smg@usm.ac.id	KODE	
		PSM-KTSP-01	
DOKUMEN PSM	PROSEDUR SISTEM MUTU	TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	PSM PENYUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI		
AREA		REVISI	KE :
BAGIAN			

1. Tujuan :

PSM Penyusunan Struktur Organisasi bertujuan memberikan penjelasan mengenai :

- Proses penyusunan struktur organisasi sebuah institusi berbadan hukum yang sudah memiliki peraturan mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).
- Mekanisme hubungan antar pihak yang berkepentingan dalam penyusunan struktur organisasi

2. Definisi Istilah :

- Struktur Organisasi (SO) adalah kerangka kerja formal sebuah organisasi yang dengan kerangka kerja itu suatu pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan. Struktur organisasi menggambarkan kerangka kerja, hubungan antar fungsi manajerial, bagian (departemen) dan hirarki suatu organisasi sebagai wadah untuk menjalankan wewenang, tanggung jawab dan sistem pelaporan terhadap atasan.
- Hirarki organisasi adalah suatu susunan tentang hal (objek, nama orang/jabatan, nilai, kategori dan sebagainya) yang menggambarkan suatu hal, berada di "atas" atau "bawah", atau "pada tingkatan yang sama (sederajat)", dengan lainnya.
- Organisasi dan Tata Kerja (OTK) adalah wadah yang mengatur pembagian tugas, fungsi, wewenang, tanggungjawab dan hubungan kerja setiap unit kerja di lingkungan perguruan tinggi

3. Pihak Terkait :

- Yayasan Penyelenggara PT
- Rektor
- Dekan/Ketua Pasca Sarjana/Ketua Badan/Lembaga/Ketua Biro/Ketua Unit

4. Prosedur/ Langkah-Langkah :

- Rektor membentuk Panitia AdHoc penyusunan struktur organisasi universitas (SOU) dengan dilengkapi Surat Keputusan Rektor
- Panitia AdHoc terdiri atas unsur Yayasan Penyelenggara PT, Rektorat, Pimpinan Fakultas/Program Pasca Sarjana/Badan/Lembaga/Unit yang diketuai oleh seorang Ketua

- Ketua Panitia memimpin penyusunan struktur organisasi dengan mengacu kepada dokumen statuta universitas dan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) yang berlaku.
- Ketua atas nama Panitia AdHoc menyerahkan draft SOU kepada Rektor.
- Rektor Ketua Senat menyelenggarakan rapat pleno bersama pihak-pihak kompeten untuk membahas lebih lanjut tentang draft SOU hasil kerja Panitia AdHoc.
- Rektor, atas nama Ketua Senat universitas menerima/menolak draft struktur organisasi universitas (SOU) hasil kerja Panitia.
- Jika Senat menolak draft SOU, maka draft diserahkan kembali kepada Ketua Panitia AdHoc untuk dilakakn revisi sebagaimana masukan dari senat universitas, sampai draft disetujui.
- Jika senat menerima draft SOU, maka Rektor atas persetujuan senat menetapkan SOU dengan surat Keputusan Rektor.

5. Referensi :

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023
- Statuta Yayasan Alumni UNDIP
- Organisasi dan Tata Kerja Universitas Semarang

